

## ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK - ANTIDUMPING - KERTAS KARTON DUPEKS - REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN

PERMENKEU RI 40, BN 2026/NO.380, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR PRODUK KERTAS KARTON DUPEKS DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN.

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk kertas karton dupleks yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri serta melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Kertas Karton Dupleks dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2011; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap impor produk kertas karton dupleks (kertas karton multilapis, berat 210–450 gram/sqm, permukaan atas putih dan permukaan belakang abu-abu) dengan pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90 dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan. Tarif BMAD ditetapkan bervariasi berdasarkan negara dan produsen/perusahaan (mulai dari USD 19,0/ton hingga USD 140,0/ton) dan merupakan tambahan dari bea masuk umum (MFN) atau bea masuk preferensi. Importir diwajibkan menyertakan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) yang memuat informasi tingkat kecemerlangan (*brightness*) pada saat penyampaian pemberitahuan pabean impor. Peraturan ini juga memuat rumus penghitungan BMAD serta ketentuan pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2026, diundangkan pada tanggal 11 Juni 2026, ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2026.

- Lamp 1 Hlm.